Jkpim : Jurnal Kajian dan Penalaran Ilmu Manajemen
Vol.1, No.4 Oktober 2023
e-ISSN: 2964-1349; p-ISSN: 2964-2418, Hal 54-68
DOI: https://doi.org/10.59031/jkpim.v1i4.229

ANALISIS SISTEM BAGI HASIL ANTARA SHAHIBUL MAAL DAN MUDHARIB PADA PETANI PENGGARAPAN PADI DI DESA SENAUNG KEC JALUKO KAB MUARO JAMBI

Ahmad Dany Kuslima
Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Email: ahmaddany1508@gmail.com
Efni Anita, SE., M.E.Sy
Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Email: efnianita@uinjambi.ac.id
Rohana, SE., M.E
Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Email: rohana071992@uinjambi.ac.id

Korespondensi penulis: ahmaddany1508@gmail.com

Abstract*. The purpose of this study was to find out the profit sharing system carried out by rice field owners with rice cultivators in Senaung Village, Jaluko District, Muaro Jambi Regency and to find out the rights and obligations carried out by Shahibul Maal and Mudharib to rice cultivating farmers in Senaung Village, Jaluko District, Muaro Jambi Regency. As well as to find out the constraints faced by Shahibul Maal and Mudharib on rice cultivating farmers in Senaung Village, Jaluko District, Muaro Jambi Regency. The analytical approach used in this research is qualitative-descriptive. The results showed that the profit-sharing system that occurred in Senaung Village between Shahibul Maal and Mudharib was based on an agreement between the two parties according to local customary law that applies for generations, where custom is used as a source of law that can be obeyed by the local community and Profit sharing agreements that occur are generally carried out verbally with mutual trust among members of the community. Farmers' obligations that must be carried out to support production results are starting from the management preparation stage, the rice seed preparation stage, the next stage is starting to transfer the seedlings, the planting season preparation stage, rice planting, after the rice plants are 15, 25 and 45 days old, fertilization is carried out. After fertilization is carried out grazing between the rice fields, when the rice is 60 days old, pest control is carried out, the final stage is harvesting.*
Keywords: Profit Sharing, Mukhabarah, Farmworkers

Abstrak. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui sistem bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik sawah dengan petani penggarap padi di Desa Senaung Kec Jaluko Kab Muaro Jambi dan untuk mengetahui Hak kewajiban yang dilakukan oleh Shahibul Maal dan Mudharib pada Petani Penggarapan Padi di Desa Senaung Kec Jaluko Kab Muaro Jambi Serta untuk mengetahui Kendala yang di hadapi Shahibul Maal dan Mudharib pada Petani Penggarapan Padi di Desa Senaung Kec Jaluko Kab Muaro Jambi. Pendekatan analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif-deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem bagi hasil yang terjadi di Desa Senaung antara Shahibul Maal dan Mudharib yaitu berdasarkan dari

Received Juli, 30, 2023; Revised Agustus 12, 2023; September 12, 2023
*Corresponding author, e-mail address : ahmaddany1508@gmail.com

kesepakatan antara kedua belah pihak menurut hukum adat kebiasaan setempat yang berlaku secara turun-temurun, dimana adat itu dijadikan sumber hukum yang dapat dipatuhi oleh masyarakat setempat dan perjanjian bagi hasil yang terjadi pada umumnya dilakukan secara lisan dengan saling mempercayai antar sesama anggota masyarakat. Kewajiban petani yang harus dilakukan untuk menunjang hasil produksi yaitu mulai dari tahap persiapan pengelolaan, tahap persiapan bibit padi, tahap selanjutnya mulai pemindahan semaian, tahap persiapan musim tanam, penanaman padi, setelah tanaman padi berumur 15, 25 dan umur 45 hari dilakukan pemupukan. Setelah pemupukan dilaksanakan merumput dalam sela-sela padi, ketika padi berumur 60 hari diadakan pembasmian hama, tahapan terakhir yaitu panen.
Kata kunci : Bagi Hasil, Mukhabarah, Buruh Tani

LATAR BELAKANG

Besarnya penduduk Indonesia yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian menjadi petani mengakibatkan banyak petani yang ingin bercocok tanam tetapi tak memiliki lahan atau modal. oleh sebab itu, menjadi sarana atau jalan buat memberikan kesempatan pada petani yang tidak mempunyai lahan pertanian maka diadakanlah suatu bentuk perjanjian antara pemilik lahan menggunakan petani penggarap dengan menerapkan sistem bagi hasil dari lahan pertanian yang diusahakan. Keluarnya perjanjian ini dikarenakan adanya petani pemilik lahan yang tak mempunyai keahlian dalam bercocok tanam atau tidak mempunyai kesempatan buat mengelola suatu jenis pertanian tersebut, serta terkadang juga perjanjian itu timbul karena adanya pekerja atau buruh tani yang mempunyai keahlian pada mengelola suatu jenis usaha pertanian, namun tidak mempunyai lahan atau modal untuk bercocok tanam. menjadi makhluk sosial manusia tidak dapat mencapai seluruh yang diharapkan tanpa bantuan dari sesamanya karena keterbatasan yang ada. Begitupun dalam memenuhi kewajiban kita pada bekerja, kita pasti membutuhkan bantuan atau kolaborasi denngan yang lainnya. Disatu pihak menjadi penyedia jasa manfaat atau tenaga yg dianggap pekerja atau buruh dengan orang lain yang menyediakan pekerjaan.

Seperti halnya yang berada di Desa Senaung masyarakat pada umumnya adalah petani. Desa ini terletak di Kecamatan Jaluko Kabupaten Muaro Jambi. Desa yang memiliki lahan pertanian dengan irigasi, dengan demikian lahan pertanian mereka ditanami padi, karena lahan pertanian memberikan lapangan pekerjaan bagi warga Desa Senaung Kecamatan Jaluko Kabupaten Muara Jambi. Dalam wawancara peneliti dengan salah satu buruh tani padi mengenai kegiatan buruh tani padi yang ada di Desa Senaung Kecamatan Jaluko Kabupaten Muara Jambi adalah sebagai berikut:

"Kegiatan sehari-harinya buruh melaksanakan pekerjaan dalam hitungan hari dari jam 07.00 sampai 16.30 WIB. Pekerjaannya seperti mencangkul, membajak, menanam padi, menyabut rumput-rumput, menyabit padi dan lain sebagainya."

Tabel 1.1
Data Jumlah Petani di Desa Senaung , Desa Kedemangan, Desa Penyengat Olak, dan Desa Rengas Bandung Periode Tahun 2022

No	Desa	Jumlah Petani
1	Desa Senaung	400
2	Desa Penyengat Olak	370
3	Desa Rengas Bandung	300
4	Desa Kedemangan	350
Jumlah		1.420

(Sumber: Wawancara dengan masing – masing perangkat desa)

Tabel 1.2

Data Jumlah Shahibul Maal Dan Mudharib Petani Padi di Desa Senaung Kecamatan Jaluko Kabupaten Muaro Jambi

Tahun	Jumlah Shahibul Maal	Jumlah Mudharib
2018	**180**	**200**
2019	**183**	**210**
2020	**176**	**220**
2021	**170**	**225**
2022	**170**	**230**

(Sumber: Wawancara dengan Sekretaris Desa Senaung)

Berdasarkan temuan observasi dan wawancara kepada Shahibul Maal dengan Mudharib yaitu Praktek kerja sama antara Shahibul Maal dengan Mudharib di desa Senaung sudah lama berlangsung secara turun menurun, namun belum ada aturan yang ketat atau aturan yang secara rinci saat melakukan akad tersebut. Maka dari itu peneliti merasa tertarik untuk mengkaji sistem bagi hasil dan peranannya terhadap pendapatan masyarakat khususnya di Desa Senaung Kecamatan Jaluko Kabupaten Muara Jambi.

Konsep kehidupan pada mayoritas masyarakat desa Senaung mengalami dua komponen. Pertama, mereka yang memiliki tanah namun tidak bisa mengolahnya, dan kedua orang yang memiliki kemampuan mengolah tapi tidak memiliki lahan tanah. Dalam Islam ada aturan-aturan kerjasama, Seperti akad musaqoh, akad muzara'ah, akad ijarah, dan akad mukhabarah dalam mengelola tanah. Pada nilai-nilai syariah, bagi hasil diklaim mudharobah yaitu pemberi modal akan menyerahkan modal untuk dikelola oleh orang lain dengan adanya pembagian yang akan terjadi keuntungan. Kontrak mudharabah nisbah bagi yang akan terjadi antara pemodal serta pengelola harus disepakati di awal perjanjian. Besarnya nisbah bagi hasil tersebut tak di atur dalam Syariah, namun tergantung kesepakatan mereka. Nisbah bagi yang akan terjadi mampu dibagi rata 50:50, namun bisa juga 30:70, 60:40, atau proporsi lain yang disepakati. Bagi yang akan terjadi adalah sistem yang meliputi istiadat pembagian hasil usaha antara Shahibul maal (Pemilik lahan) serta Mudharib (Penggarap). di masyarakat Kecamatan Jaluko khususnya pada Desa Senaung diketahui sebagian besar adalah masyarakat yang mempunyai lahan yg tidak berkesempatan buat mengelola lahannya (Shahibul Maal) dan pengelola tanah yg tidak mempunyai tanah (Mudharib). Akad mukhabarah sebagai alternatif Pendorong terjamin pemerataan kesejahteraan pada pada masyarakat tersebut, karena akad ini merupakan akad tabarru' serta bersifat tolong menolong buat saling membantu dalam bidang pertanian.

Berdasarkan hasil wawancara awal, bahwa kerjasama dalam bidang pertanian sudah lama dilakukan di Desa Senaung secara turun temurun. Informasi yang diperoleh dari tokoh Masyarakat Desa Senaung, bahwa kerjasama dalam bidang pertanian tersebut dilakukan sekitar tahun 1960-an. Setiap kerjasama yang dilakukan diawali dengan membuat perjanjian dari kedua belah pihak, adapun perjanjian bagi hasil dalam kerjasama pengelolaan sawah dibuat secara lisan saja.

Perjanjian yang dilakukan secara lisan sering mengakibatkan perselisihan paham dan juga kerugian baik dari pemilik tanah maupun penggarap. Salah satu kasus pernah terjadi di Desa Senaung Kecamatan Jaluko Kabupaten Muara Jambi yakni perselisihan antara pemilik tanah dan penggarap pada saat terjadi penurunan kuantitas, maka penggarap meminta agar kerugian hasil panen tersebut ditanggung bersama. Padahal kesepakatan awal pemilik lahan sawah memberikan sepenuhnya lahan sawah untuk dikelola buruh tani, jika terjadi masalah kerugian hal itu menjadi

tanggung jawab buruh tani.

Realita yang terjadi bertolak belakang pada Undang-Undang nomor dua Tahun 1960 juga ditegaskan bahwa setiap perjanjian bagi hasil dibuat pada bentuk tertulis dihadapan kepala Desa dengan dipersaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing berasal pihak pemilik tanah serta pengarap tanah. Hal tersebut merupakan untuk melindungi golongan petani yang ekonominya lemah serta menjadi acuan supaya aplikasi hak serta kewajiban dan pembagian akibat kedua belah pihak dilaksanakan secara adil dan terjamin kedudukan hukumnya. Demikian halnya pada aturan Ekonomi Syariah, pasalnya perjanjian yang dilakukan rakyat Desa Senaung merupakan secara lisan, sebagai akibatnya tidak memiliki data otentik yang kuat bila terjadi kesalahpahaman. dalam al-Quran surah Al Baqarah ayat 282 yang artinya:

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil".

Dari penjelasan ayat diatas telah dijelaskan bahwa melakukan muamalah ditegaskan untuk menulis dan jangan enggan untuk menuliskan dengan benar. Karena jika tidak dikhawatirkan akan ada salah satu pihak yang lupa dengan perjanjian tersebut. Praktek kerja sama antara Shahibul Maal (pemilik lahan) dengan Mudharib (Penggarap) di desa Senaung sudah lama berlangsung secara turun menurun, namun belum ada aturan yang ketat atau aturan yang secara rinci saat melakukan akad tersebut. Maka dari itu peneliti merasa tertarik untuk mengkaji sistem bagi hasil dan peranannya terhadap pendapatan masyarakat khususnya Desa Senaung Kecamatan Jaluko Kabupaten Muara Jambi.

KAJIAN TEORITIS

1. Bagi Hasil

Secara umum , bagi hasil didefenisikan sebagai bentuk kerja sama antara dua pihak yaitu Shahibul Maal (pemilik lahan) dengan Mudharib (penggarap) yang bersepakat buat melakukan perjanjian bagi hasil dari lahan pertanian. Bentuk kerja sama ini hampir secara universal terdapat pada warga kecil diseluruh dunia, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap buat pada sebaiknya sebagai lahan yang menghasilkan dengan perjanjian bahwa si penggarap menyerahkan sebagian yang telah dipengaruhi terlebih dahulu (misalnya separoh) dari hasil panennya kepada pemilik tanah.

2. Al-Muzara'ah dan Al-Mukhabarah

Muzara'ah yaitu kerjasama pengeIoIah pertanian antara pemiIik tanah dan penggarap di mana pemiIik tanah memberikan Iahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipeIihara dengan imbaIan bagian tertentu dari hasiI panen.

Menurut Hendi Suhendi, Mukhabarah yaitu mengerjakan tanah (menggarap ladang/sawah) dengan mengambiI dari sebagian hasiInya sedangkan benihnya dari pekerja. Sedangkan menurut Amir Syarifuddin, Mukhabarah iaIah kerjasama daIam usaha pertanian. DaIam kerjasama ini pemiIik Iahan pertanian menyerahkan

Iahannya sedangkan bibit disediakan oIeh pekerja atau penggarap. HasiI yang diperoIeh dari padanya di bagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Sedangkan menurut uIama HambaIi Muzara'ah artinya menyerahkan tanah kepada orang yang bercocok tanam (hasiInya) tersebut di bagi diantara keduanya.

3. Al-Musyarakah

Ascarya dalam bukunya yang berjudul Akad dan Produk Bank Syari'ah, menjelaskan pengertian al-musyarakah yaitu sebagai akad kerja sama usaha patungan antara kedua pihak atau lebih pemilik modal untuk membiayai suatu jenis usaha yang halal dan produktif dimana pendapatan atau keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. Pengertian lain dikatakan bahwa al- Musyarakah yaitu, perjanjian kerja sama antara dua pihak atau lebih pemilik modal untuk membiayai suatu usaha. Keuntungan dari usaha tersebut dibagi sesuai dengan persetujuan antara pihak-pihak tersebut yang tidak banyaknya modal masing-masing pihak. Dalam hal terjadi kerugian, maka pembagian kerugian dilakukan sesuai dengan banyaknya modal masing-masing.

4. Pembiayaan Al-Musyarakah

Pembiayaan Al-musyarakah, yaitu pembiayaan sebagian kebutuhan modal pada suatu usaha untuk jangka waktu terbatas sesuai kesepakatan, hasil usaha dibagi antara pemilik modal dan pengelola usaha sesuai dengan kesepakatan. Umumnya transaksi musyarakah dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama- sama.

5. Al-Mudharabah

a. Pengertian Al-Mudharabah

Mudharabah termasuk salah satu bentuk akad syirkah (perkongsian). Istilah lain mudharabah digunakan oleh orang irak, sedangkan orang Hijaz menyebutnya dengan istilah qiradh. Dengan demikian, mudharabah dan qiradh adalah istilah maksud yang sama. Sistem mudharabah merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan usaha bersama dalam melakukan kegiatan usaha. Didalam usaha tersebut dibuat perjanjian adanya pembagian hasil atas keuntungannya yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih. mudharabah (bagi hasil) dalam perbankan syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan didalam aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada terjadinya kontak (akad).

Rukun dan syarat dalam pembiayaan mudharabah yaitu:

1) Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha), Objek Mudharabah (modal dan kerja)
2) Persetujuan kedua belah pihak (ijab-qabul), Nisbah keuntungan

b. Kontrak Mudharabah

Prinsip bagi hasil (Profit Sharing) merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank syariah secara keseluruhan. Secara syariah prinsip berdasarkan pada kaidah al mudharabah. Berdasarkan prinsip ini bank syariah akan berfungsi sebagai mitra baik dengan penabung, bank akan bertindak sebagai mudharib sementara penabung sebagai penyandang dana (shahibul mal). Antara keduanya diadakan akad mudharabah yang menyatakan pembagian keuntungan masing-masing pihak.

c. Landasan Hukum Mudharabah

Akad mudharabah dibenarkan dalam Islam, karena bertjuan untuk saling membantu antar pemilik modal dan orang yang memutar uang.34 Secara umum kegiatan mudharabah lebih mencermikan anjuran untuk melaksanakan usaha. Hal ini ulama fiqih sepakat bahwa mudharabah disyaratkan dalam Islam berdasarkan pada Al-Quran, Sunah, Ijma'dan Qiyas.

1. Berdasarkan Al-Quran , Qs Al- Maidah (1) artinya:

   Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu..."*

2. As-Sunah, hadist yang diriwayatkan oleh ibnu majah dan shuhaib bahwa, Nabi SAW, bersabda:

   Artinya: *Dari shahih bin suhaib dari bapaknya berkata: bahwa Rasulaallah SAW bersabda,tiga perkara yang didalamnya terdapat keberkatan yaitu jual beli sampai batas waktu, melakukan qiradh (memberi modal kepada orang lain) dan mencampurkan gandum keperluan rumah bukan untuk dijual* "(HR ibnu majah)

   Rahmad Allah SAW tercurah atas dua pihak yang sedang bekerja sama selama mereka tidak melakukan penghianatan, manakala berhianat bisnisnya akan tercela dan keberkahan pun akan sina dari padanya. (HR. Abu Daud, dan Al-Hakim).

3. Ijma,Ulama

   Ibnu Al-Mundzir berkata, para ulama sepakat bahwa secara umum, akad (transaksi) mudharabah diperbolehkan. Akad mudharabah adalah akad ja'iz (toleran), bukan akad lazim (mengikat). Untuk itu, kapan saja salah satu pihak menginginkan akad dihentikan maka akad tersebut dapat dihentikan (faskh). Pada saat itu mudharib harus menyerahkan modal dalam bentuk mata uang (tunai).

d. Jenis-Jenis Al-Mudharabah

1) *Mudharabah muthalaqah*, kerja sama antara *shaibul maal* dan *mudharib* yang yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha. Waktu dan daerah bisnis, dalam *mudharabah mutalaqah*, *mudharib* mendapatkan kebebasan dalam menyusun rencana dan mengatur kegiatan usaha *mudharabah* sebagaimana yang ia inginkan tampa intervensi dari bank.

2) *Mudharabah Muqayadah*, yaitu suatu bentuk kerja sama dimana *shaibul maal* menetapkan syarat tertentu yang harus dipatuhi *mudharib* baik mengenai tempat, tujuan maupun jenis usaha.

6. AL-Musaqoh

Al-Musaqah merupakan bentuk kerjasama usaha daIam bidang pertanian dengan syarat orang yang mempunyai kebun atau Iahan menyerahkan kepada petani (tukang kebun) untuk digarap (ditanami), dan hasiInya dapat di bagi menurut perjanjian seperti, ½ (setengah), ⅓ (sepertiga), ¼ (seperempat) perjanjian itu dianjurkan oIeh agama karena banyak yang membutuhkannya. Banyak orang yang mempunyai kebun tetapi ia tak dapat memeIiharanya, sedangkan yang Iain ia tak memiIiki kebun tetapi ia mampu mengerjakannya. Kerjasama daIam bentuk musaqah ini berbeda dengan mengupah tukang kebun untuk merawat tanaman, karena hasiI yang di terimanya iaIah upah yang teIah pasti ukurannya dan bukan dari hasiInya yang beIum tentu.

a. Dasar Hukum Musaqah

Dalam menentukan hukum musaqah itu banyak perbedaan pendapat oleh para ulama fiqh. Musaqah disyari'atkan berdasarkan sunnah. Para ahli fiqih sependapat bolehnya musaqah ini melihat hal ini dibutuhkan. Kecuali Abu Hanifah yang berpendapat tidak boleh, beliau mengatakan bahwa akad musaqah itu ketentuan dengan petani, penggarap mendapatkan sebagian hasil kerja sama ini adalah tidak sah, karena musaqah seperti ini termasuk mengupah seseorang dengan imbalan sebagian hasil yang akan dipanen dari kebun. Dalam masalah ini, Abu Yusuf dan Muhammad (Sahabat Abu Hanifah), dan jumhur ulama (Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad) membolehkan musaqah yang didasarkan pada muamalah Rasulullah saw. dengan orang khaibar.

Mereka berpegangan pada hadits shahih dari Ibnu Umar r.a, yang berbunyi:

Artinya:"Ibnu Umar r.a. berkata: Nabi saw. menyerahkan sawah ladang dan tegal di Khaibar kepada penduduk Khaibar dengan menyerahkan separuh dari penghasilannya berupa kurma atau buah dan tanaman, maka Nabi saw. memberi isteri-isterinya seratus wasaq (1 wasaq = 60 sha'. 1 sha' = 4 mud atau 2 ½ kg), delapan puluh wasaq kurma tamar dan dua puluh wasaq sya'ier (jawawut). Kemudian dimasa Umar r.a. membebaskan kepada isteri-isteri Nabi saw. untuk memilih apakah minta tanahnya atau tetap minta bagian wasaq itu, maka diantara mereka ada yang memilih tanah dan ada yang minta bagian hasilnya berupa wasaq. A'isyah r.a. telah memilih tanah." (HR.Muslim)

b. Rukun dan Syarat Musaqah

Adapun rukun-rukun Musaqah yaitu:

1. Pernyataan perjanjian (shighat), shighat ini dapat dalam bentuk yang nyata, misalnya yang punya pohon mengatakan "siramlah pohon kurma atau pohon jeruk ini dengan bagi hasil sekian". Dapat pula dalam bentuk kinayah (konotasi makna), misalnya seseorang mengatakan kepada orang lain "saya serahkan pohon kurma atau pohon jeruk ini guna kamu mendapatkan hasil dari padanya".
2. Dua orang yang berakad disyaratkan bagi orang-orang yang berakad dengan ahli (mampu) untuk mengolah akad, seperti baliq, berakal dan tidak berada dalam pengampunan.
3. Ada sasaran penggarapan yaitu pohonnya, sebab kerja sama musaqah tidak akan terwujud kecuali dengan adanya pohon tersebut.
4. Adanya pekerjaan dan pengolahan sebab kerja sama musaqah tidak akan terwujud tanpa adanya pekerjaan yang akan dimulai dari penggarapan sampai masa panen.

c. Syarat-syarat Musaqah yaitu:

1. Pernyataan perjanjian (shighat) penerimaan (qabul) itu disyaratkan dengan lapaz, tidak sah jika hanya dengan serah terima saja tanpa ada pengertian menunjukkan bahwa penyerahan dari pemilik modal sudah diterima oleh orang yang akan mengerjakannya (pengelola).
2. Orang yang mengadakan akad disyaratkan orang cakap (berakal).
3. Barang yang akan dikerjakan atau dikelolah itu harus jelas keberadaannya, ditentukan waktunya, misalnya satu tahun atau satu kali panen dan sebagainya.
4. Pekerja disyaratkan yang bekerja adalah pekerja, tidak ada campur tangan pemilik.
5. Bagian masing-masing pihak harus ditentukan, misalnya seperdua, sepertiga dan seterusnya. Tidak sah jika hanya dikatakan kalau anda mengerjakan ini saya berikan sebagian karena arti sebagian itu tidak jelas.
6. Pohon-pohon atau tanaman yang diakadkan (diperjanjikan) tidak ditentukan saja buat pekerja, sedangkan lainnya untuk pemilik. Penentuan seperti ini biasa menimbulkan ketidakjujuran sehingga nantinya terjadi kesalahpahaman antara kedua belah pihak.

Akad musaqah ini batal jika rukun dan syarat-syaratnya tidak dipenuhi, misalnya:

a. Orang yang mengerjakan harus sendirian (penggarap), tidak dengan pemilik modal, kalau dikerja bersama-sama maka batallah perjanjian musaqah ini.
b. Waktunya harus ditentukan, jika waktunya tidak ditentukan maka perjanjian musaqah ini juga dianggap batal.
c. Penentuan bagian pemilik modal dan penggarap harus ditentukan sebelum penanaman berlangsung, karena jika tidak perjanjian juga dianggap batal.

d. Berakhirnya akad Al-musaqah

Menurut ulama fiqh, berakhirnya akad al-musaqah itu apabila:

1. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad telah habis. Jika waktu telah

habis, tetapi belum menghasilkan apa-apa, penggarap boleh berhenti. Akan tetapi, jika penggarap meneruskan bekerjanya diluar waktu yang telah disepakati, ia tidak akan mendapatkan upah.

2. Meninggalnya salah seorang yang berakad. Jika penggarap meninggal, ahli warisnya berkewajiban meneruskan musaqah, walaupun pemilik tanah tidak rela. Begitu pula jika pemilik meninggal, penggarap meneruskan pemeliharaannya walaupun ahli waris pemilik tidak menghendakinya. Apabila kedua yang berakad meninggal, yang paling berhak meneruskan adalah ahli waris penggarap, jika ahli waris menolak, musaqah diserahkan kepada pemilik tanah.
3. Membatalkan, baik ucapan secara jelas atau adanya uzur. Diantara uzur yang dapat membatalkan musaqah yaitu penggarap dikenal sebagai pencuri yang dikwatirkan akan mencuri buah-buahan yang akan digarapnya, dan penggarap sakit sehingga tidak dapat bekerja.

Dalam udzur disini, para ulama berbeda pendapat tentang apakah akad al-musaqah itu dapat diwarisi atau tidak:

1. Ulama Malikiyah: bahwa akad al-musaqah adalah akad yang boleh diwarisi, jika salah satunya meninggal dunia dan tidak boleh dibatalkan hanya karena ada udzur dari pihak petani.
2. Ulama Syafi'iyah: bahwa akad al-musaqah tidak boleh dibatalkan meskipun ada udzur, dan apabila petani penggarap mempunyai halangan, maka wajib petani penggarap itu menunjuk salah seorang untuk melanjutkan pekerjaan itu.
3. Ulama Hanabilah: bahwa akad al-musaqah sama dengan akad al- muzara'ah, yaitu akad yang tidak mengikat bagi kedua belah pihak, maka dari itu masing-masing pihak boleh membatalkan akad itu. Jika pembatalan itu dilakukan setelah pohon berbuah, dan buah itu dibagi dua antara pemilik dan petani sesuai dengan kesepakatan yang telah ada.

7. Pengertian Mudharib (penggarap)

Mudharib (Petani penggarap) adalah golongan petani yang mengusahakan tanah orang lain dengan sistem bagi hasil. Dalam system bagi hasil, usaha tani ditanggung oleh pemilik tanah dan penggarap. Besarnya bagi hasil tidak sama untuk tiap daerah. Biasanya bagi hasil ditentukan oleh tradisi daerah-daerah masing-masing. Kelas tanah banyaknya permintaan dan pernawaran serta pengaturan negara yang berlaku. Menurut peraturan pemerintah, besarnya bagi hasil ialah 50 persen untuk pemilik dan 50 persen untuk penggarap setelah dikurangi dengan biaya produksi yang berbentuk sarana. Disamping kewajiban terhadap usaha taninya, dibeberapa daerah terdapat pula kewajiban tambahan penggarap, misalnya kewajiban membantu pekerjaan dirumah pemilik tanah dan kewajiban berupa materi.

8. Pengertian Shahibul Maal (Pemilik Lahan)

Shahibul Maal (Petani pemilik lahan) adalah golongan petani yang memiliki tanah dan dia juga yang secara langsung mengusahakan dan menggarapnya. Semua factor-faktor produksi, baik berupa tanah, peralatan dan sarana produksi yang kebijaksanaan usaha taninya, tanpa perlu dipengaruhi atau ditentukan oleh orang lain. Golongan petani yang agak berbeda statusnya ialah yang mengusahakan tanahnya sendiri dan juga mengusahakan tanah orang lain. Keadaan secamam ini timbul karena persediaan tenaga kerja dalam keluarganya banyak. Untuk mengaktifkan seluruh persediaan tenaga kerja ini, ia mengusahakan tanah orang lain.

2. Hak dan kewajiban antara kedua bela pihak

Pemilik kebun dan penggarap mempunyai hak dan kewajiban masing-masing. Adapun hak dan kewajiban tersebut sebagai berikut:

a) pemilik kebun memiliki hak untuk memberhentikan kontrak apabila terjadi kecurangan dari pihak penggarap.

b) Pemilik kebun dan penggarap berhak atas persentase dari hasil panen sesuai dengan kesepakatan pada awal kontrak
c) Pemilik dan penggarap bertanggungjawab atas pemeliharaan dan perawatan kebun tersebut.

METODE PENELITIAN

A. Metode dan Jenis Penelitian

Menggunakan pendekatan penelitian kualitataif peneliti mengamati dan berpartisipasi secara langsung dilokasi tempat data tersebut berada, jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif yang data nya bukan berasal dari angka-angka ataupun menggunakan berbagai pengukuran.

B. Lokasi dan Objek Penelitian

Adapun objek yang menjadi sumber dalam penelitian ini adalah Penggarapan sawah di Desa Senaung Kec Jaluko Kab Muaro Jambi.

C. Jenis dan Sumber Data

Data primer hasil wawancara dengan beberapa pemilik sawah, petani penggarap, dan sekdes Desa Senaung Kec Jaluko Kab Muaro Jambi.

Data sekunder bersumber dari buku, majalah ilmiah, arsip dan dokumen resmi.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari penelitian ini akan menjelaskan mengenai permasalahan yang sudah diteliti. Hasil penelitian ini berkaitan dengan objek dan subjek penelitian supaya tidak meluas ke pembahasan lain. Peneliti telah melakukan penelitian pada Petani Pemilik lahan (Shahibul maal) Desa Senaung, Petani Penggarap (Mudharib) Desa Senaung, Perangkat Desa Senaung , dan Tokoh Masyarakat Desa Senaung sehingga peneliti telah mendapatkan informasi maupun data terkait tentang permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian berupa wawancara. Peneliti telah melakukan wawancara yang terkait dengan Sekdes Desa Senaung mengenai bagaimana system bagi hasil yang di lakukan oleh Shahibul Maal dan Mudharib pada Petani Penggarapan Padi di Desa Senaung. Berikut hasil penelitian yang peneliti peroleh melalui wawancara bersama Sekdes Desa Senaung, Petani Pemilik lahan (Shahibul maal) Desa Senaung, Petani Penggarap (Mudharib) Desa Senaung, dan tokoh Masyarakat Desa Senaung.

1. Sistem Pelaksanaan Bagi Hasil Di Desa Senaung Kec. Jaluko Kabupaten Muaro Jambi

Penulis akan menguraikan mengenai Sistem Peiaksanaan Bagi Hasil di Desa Senaung Kec. Jaluko Kabupaten Muaro Jambi, bagi hasil Masyarakat Desa Senaung telah mengenal Bagi Hasil atau telah membudaya dikalangan masyarakat secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Pemilik sawah yang mempunyai lahan pertanian yang luas, biasanya tidak bisa menggarap semua lahan pertaniannya sendiri, maka pemilik sawah menawarkan kepada orang lain guna mengelolah lahan pertanian miliknya dengan cara bagi hasil. Selain itu, ada pula pihak yang sengaja menawarkan diri kepada pemilik sawah untuk memberikan izin mengelolah tanah pertanian miliknya.

Sistem bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat pedesaan pada umumnya adalah bedasarkan dari kesepakatan bersama antara pemilik modal dan penggarap menurut hukum adat kebiasaan setempat yang berlaku secara turun-temurun, dimana hukum adat itu dijadikan sumber hukum yang dapat dipatuhi oleh masyarakat setempat dan perjanjian bagi hasil yang terjadi biasanya dilakukan secara lisan dengan saling mempercayai antara sesama anggota masyarakat, sebagaimana yang terjadi di Desa Senaung Kec. Jaluko Kabupaten Muaro Jambi.

2. Sistem Bagi Hasil Antara Shahibul Maal dan Mudharib

konsekuensi dari adanya perbedaan status petani sebagai petani pemilik lahan dengan buruh tani pada dalam pengelolaan sebidang lahan tentunya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan masing-masing pihak dan kebiasaan-kebiasaan yang umum berlaku disuatu daerah. Olehnya itu, kesepakatan bagi hasil berbeda-beda disetiap daerah ditentukan

oleh tradisi daerah masing-masing, kelas tanah, kesuburan tanah, banyaknya permintaan dan penawaran.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem bagi hasil tidak hanya berbeda antara satu daerah dengan daerah lain, namun perbedaan juga terjadi antara satu petani penggarap dengan petani penggarap lainnya dalam satu daerah, sebagaimana yang terjadi di Desa Senaung.

Dari hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan penulis, bahwa perjanjian bagi hasil yang dilakukan antara pemilik lahan dengan petani penggarap yaitu dilakukan secara lisan dan atas dasar saling percaya kepada sesama anggota masyarakat. Berikut wawancara peneliti dengan pemilik lahan (Shahibul Maal) mengenai system bagi hasil di Desa Senaung, mengatakan bahwa:

> "*Jadi sistem bagi hasil yang dilakukan pada dasarnya tergantung dari kesepakatan bersama menurut adat kebiasaan setempat yang berlaku secara turun-temurun, dimana adat itu dijadikan sumber hukum yang dapat dipatuhi oleh masyarakat setempat meskipun bersifat tidak tertulis"*.

a. Bentuk-bentuk Kerja sama

1) Pembiayaan dari pemilik lahan sawah (Shahibul Maal)

Apabila semua biaya ditanggung oleh pemilik lahan, seperti menyediakan bibit, pupuk, obat-obatan dan lain-lain, maka pemilik lahan mendapatkan dua bagian dari yang dihasilkan dan penggarap yang bergerak sebagai buruh tani padi mendapatkan satu bagian, atau pembagiannya menurut kesepakatan antara kedua belah pihak yang dilakukan pada awal akad sebelum proses penanaman berlangsung. Berikut wawancara peneliti dengan salah satu pemilik lahan, mengatakan bahwa:

> "*Dalam bentuk kerja sama ini, pemilik lahan tidak diharuskan ikut serta dalam mengelola atau mengerjakan lahan sawah, tetapi hanya sebagai pengawas atau mengawasi selama proses pengolahan lahan sawah berlangsung. Dalam hal ini, petani penggaraplah yang bertanggung jawab atas masalah pengelolaan lahan pertanian, seperti menyiangi, menyirami, merawat, memupuki dan lain-lain sampai berhasil/menghasilkan*."
>
> Selanjutnya wawancara dengan salah satu pemilik lahan, mengatakan bahwa:
>
> "*Bentuk kerja sama ini biasanya dilakukan terhadap buruh tani padi yang sama sekali tidak memiliki lahan sawah untuk melakukan suatu usaha pertanian. Bagi petani berlahan sempit, perjanjian kerja sama dengan sistem bagi hasil lebih menguntungkan dibanding sistem sewa, karena resiko yang dapat disebabkan oleh kegagalan tidak hanya ditanggung oleh penggarap tetapi ditanggung pula oleh pemilik lahan sawah. Biarpun begitu dalam hal terjadi kerugian pemilik lahan merasa dirugikan atas seluruh modal yang dikeluarkan sedangkan si penggarap sendiri rugi dalam hal waktu dan tenaga*.

2). Pembiayaan dari petani sebagai penggarap (Mudharib)

Apabila penggarap yang menanggung biaya (benih dari penggarap), maka penggarap mendapatkan dua bagian, sedangkan pemilik lahan mendapatkan satu bagian, atau pembagiannya menurut imbangan yang telah disepakati pada awal akad. Berikut wawancara peneliti dengan responden, mengatakan bahwa:

> "*Dalam hal ini, buruh tani padilah yang berperan aktif dalam mengelola dan mengerjakan usaha pertanian sampai selesai, sedangkan pemilik lahan hanya menyediakan atau memberikan lahan pertaniannya kepada si buruh tani untuk diusahakan dan dikelola sebagai lahan yang menghasilkan*.

b. Bentuk dan isi perjanjian bagi hasil

1). Bentuk perjanjian bagi hasil, merupakan hukum perikatan adat dalam melaksanakan perjanjian yang memang mementingkan kesebandingan hukum (agar tercapainya ketentraman). Akan tetapi juga kepastian hukum tidak dapat diremehkan, oleh karena proses hukum perikatan adat dilaksanakan pada tercapainya keterikatan. Sebagai hukum yang tidak tertulis hukum adat tidak mungkin mati, begitu juga dalam perjanjian bagi hasil

yang terjadi di masyarakat pedesaan pada umumnya dilaksanakan secara lisan dan masih memakai hukum adat. Berikut wawancara peneliti dengan Ibu Rahma, mengatakan bahwa:

"*Bentuk perjanjian bagi hasil lahan pertanian yang terjadi dimasyarakat sangat beragam atau tidak sama antara yang satu dengan yang lainnya, karena perjanjian yang dilakukan tergantung dari kesepakatan antara kedua belah pihak atau masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian bagi hasil tersebut*."

2). Isi Perjanjian, bagi hasil di Desa Senaung Kec. Jaluko Kabupaten Muaro Jambi antara lain berisi mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak, resiko, lamanya waktu perjanjian bagi hasil, berakhirnya perjanjian bagi hasil dan pembagian hasil.

a. Hak dan kewajiban, yang berlaku sebagai subjek hukum dalam perjanjian bagi hasil adalah pemilik lahan dan buruh tani padi, dimana isi perjanjian tersebut ditentukan masing-masing hak dan kewajiban mereka. Berikut wawancara peneliti dengan pemilik lahan sawah Bapak Sunarto mengatakan bahwa:

"*Adapun hak dan kewajiban dari pemilik tanah yaitu memberikan izin kepada penggarap untuk mengolah tanah tersebut. Kemudian memberikan modal, menerima hasil panen sesuai dengan imbangan yang telah ditentukan sebelumnya, menyediakan bibit, pupuk atau pestisida, dan menyediakan pondok dan lain-lain*. 59

Sedangkan hak dan kewajiban buruh tani, Ibu Rahma menjabarkan, antara lain:

"*Memberikan penyuluhan/bimbingan tentang pengolahan tanaman (khusus perjanjian di Desa Senaung Kec. Jaluko Kabupaten Muaro Jambi), Mengolah tanah dan menanam serta merawat tanaman tersebut, Memberikan sebagian hasil panen atau imbangan menurut kesepakatan, Menyerahkan kembali tanah garapan kepada pemilik lahan setelah berakhirnya perjanjian*."

b. Resiko

Dalam perjanjian bagi hasil resiko itu dapat terjadi apabila tanaman tersebut diserang hama, iklim, terbakar, banjir yang dapat menyebabkan gagal panen atau resiko tersebut dapat berupa anjloknya harga hasil panen. Sehubungan dengan perjanjian bagi hasil di Desa Senaung, maka yang menjadi pertanyaan adalah siapa yang memikul resiko jika terjadinya gagal panen, berdasarkan hasil penelitian dilapangan, sebagian besar resiko ditanggung oleh kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan sifat bagi hasil yang menunjukkan bahwa bagi hasil itu tidak hanya merupakan bisnis semata tapi ada nilai sosialnya. Berikut wawancara peneliti dengan Bapak Sunarto, mengatakan bahwa:

"*Jika gagal panen akibat dari kelalaian si buruh tani maka sangsi yang diberikan oleh pemilik lahan berupa pengucilan atau tidak ingin mengadakan bentuk kerja sama lagi dengan buruh tani padi tersebut, dalam hal ini pemilik lahan merasa telah dirugikan atas seluruh pembiayaan yang sudah dileluarkan*."

c). Lamanya Waktu Perjajian, ditentukan biasanya berdasarkan musim panen, selama ada izin dari pemilik lahan dan selama buruh tani mau menggarap tanah tersebut, lamanya waktu yang ditentukan misalnya 4 bulan (satu kali panen) atau sampai masa panen selesai.

d). Berakhirnya Perjanjian, bagi hasil di Desa Senaung Kec. Jaluko Kabupaten Muaro Jambi sebagian besar karena telah berakhir jangka waktunya, misalnya karena telah berakhir masa panen, dan berakhirnya perjanjian sebelum waktunya. Berakhirnya perjanjian sebelum waktunya biasanya bukan karena ada persetujuan dari kedua belah pihak atau dari penggarap, tetapi pemutusan perjanjian itu datangnya dari pihak pemilik lahan, karena pihak buruh tani merugikan sehingga menimbulkan ketidak seimbangan dalam masyarakat.

Sebaliknya kerugian itu dapat timbul dari pemilik lahan, karena meminta bagian kepada si buruh tani lebih besar dari yang disepakati sebelumnya pada awal akad.

e). Pembagian Hasil, Besarnya bagian ini dapat terjadi karena kebiasaan setempat atau berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak. Besarnya bagian atau imbangan masing-masing pihak ini dapat ditentukan oleh pemilik lahan, Penggarap, kedua belah pihak menurut hukum adat atau kebiasaan setempat.

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam bentuk perjanjian bagi hasil yang terjadi di Desa Senaung sangat beragam, namun sistem bagi hasil yang dilaksanakan tergantung dari kesepakatan antara kedua belah pihak menurut hukum adat kebiasaan setempat. dalam hal ini antara pemilik lahan dan buruh tani melaksanakan perjanjian bagi hasil tidak hanya untuk kepentingan bisnis, tetapi karena adanya nilai sosial dengan saling mempercayai satu dengan yang lainnya

Sebagaimana diketahui bahwa perjanjian bagi hasil yang berlaku didalam masyarakat pedesaan pada umumnya adalah menurut hukum adat kebiasaan setempat, dimana hukum adat ini tidak pernah mati dan sesuai dengan fungsinya didalam masyarakat. Meskipun perjanjian bagi hasil itu bersifat tidak tertulis, namun dalam hal perjanjian harus dinyatakan secara jelas oleh kedua belah pihak agar terjalin kedudukan hukum yang layak dan tidak terjadi penyimpangan oleh salah satu pihak yang mengadakan perjanjian. Tapi apabila terjadi kecurangan atau dari salah satu pihak menyalahi perjanjian, maka dari pihak lain dapat membatalkan perjanjian tersebut.

Dalam hal perjanjian bagi hasil secara tidak tertulis atau dilakukan secara lisan oleh kedua belah pihak terdapat kelemahan dalam perjanjian tersebut, dalam hal ini, seseorang yang melakukan perjanjian bagi hasil khususnya penggarap dengan mudah melakukan penyimpangan dalam perjanjian tersebut karena tidak adanya bukti atau perjanjian tertulis yang dilakukan pada saat melakukan akad. Maka pemilik lahan akan merasa dirugikan dalam perjanjian bagi hasil yang dilakukan tersebut.

Sehingga peneliti memberikan saran kepada pihak yang melakukan bagi hasil untuk menuliskan walaupun bentuk perjanjian tersebut sudah menjadi tradisi adat, hal ini dilakukan supaya tidak ada kerugian diantara kedua belah pihak baik pemilik lahan sawah maupun buruh tani padi yang mengelola sawah tersebut.

c. Pendapat Masyarakat mengenai adanya Sistem Bagi Hasil

Kemudian penulis melakukan wawancara kembali dengan Ibu Yanti Selaku Pemilik Tanah bagaimana bagi hasil di Desa Senaung

"Dengan adanya sistem bagi hasil ini saya cukup terbantu dan membantu masyarakat lainya yang menggarap sawah saya, saya bisa fokus dengan Usaha saya (Usaha toko manisan) dan saya tetap mendapatkan hasil dari lahan saya, yang di kelola oleh penggarap sawah saya".

Kemudian penulis melakukan wawancara kembali dengan Ibu Rahma Selaku Penggarap Tanah bagaimana bagi hasil di Desa Senaung

"Dengan adanya sistem bagi hasil ini walaupun lahan/sawahnya bukan milik kami akan tetepi kami agak merasa terbantu dengan adanya sistem bagi hasil ini sehingga juga kami tidak perlu memberi beras selama beberapa bulan walaupun kadang kadang ada kendala sedikit".

2.Alasan Masyarakat melakukan bagi hasil penggarapan sawah

Kemudian penulis melakukan wawancara dengan Bapak Sunarto Selaku Pemilik Tanah bagaimana bagi hasil di Desa Senaung

"Menurut Bapak Samuel sebagai penggarap sawah yang mengelola sawah milik orang dikarenakan mereka tidak memiliki sawah dan berprofesi sebagai petani karena

memang memiliki keahlian di bidang tersebut dan menjadi penghasilan utama dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Sistem bagi hasil adalah kerjasama lahan pertanian antara pemilik sawah dan penggarap dengan catatan bibit, pupuk, obat dan semua keperluannya ditanggung oleh penggarap, dan pada saat panen tiba hasilnya harus diserahkan kepemilik sawah, namun pada musim yang tidak menentu , banyak peenggarap yang menyerahkan 30% dari keseluruhan hasil panen karena memang hasil panen menurun dan hasilnya tidak memuaskan".

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan Pelaksanaan Bagi Hasil Di Desa Senaung perjanjian atau akad hanya dilaksanakan dengan lisan saja antara pemilik lahan dan penggarap lahan dengan sistim saling percaya dan yang menanggung biaya, pupuk, bibit, dan lain sebagainnya itu di tanggung oleh penggarap, dan dengan adanya sistim bagi hasil ini sangat membantu kedua belah pihak antara pemilik lahan dan penggarap.

3. Hak dan Kewajiban Yang Dilakukan Oleh Shahibul Maal dan Mudharib pada Petani Di Desa Senaung Kec. Jaluko Kabupaten Muaro Jambi

Dalam kegiatan petani buruh tani padi di Desa Senaung mempunyai tugas yang harus diselesaikannya guna menunjang hasil produksi padi. Desa Senaung 90% lahan pertanian sawah dan termasuk daerah yang memiliki lahan yang luas. Hasil panen cukup signifikan, dalam per hektar lahan sawah bisa panen ± 7 ton.62

Adapun tahapan-tahapan dalam pengelolaan sawah sebagai berikut:

1. Tahap persiapan pengelolaan, yaitu pada bulan Maret dilakukan pembajakan tanah untuk penanaman padi dan langsung pembersihan lahan.
2. Tahap persiapan bibit padi, yaitu tahap ini disebut "Penyemaian" di desa Senaung yang dilaksanakan pada bulan Maret-April akhir.
3. Tahap selanjutnya mulai pemindahan semaian (rencaman), pelaksanaan dibulan Mei-Juni.
4. Tahap persiapan musim tanam bulan Juni-Juli, penanaman padi bulan Juni-Juli.
5. Setelah tanaman padi berumur 15 hari dilakukan pemupukan, umur 25 hari pemupukan kedua dan umur 45 hari pemupukan ketiga dibulan Juli- Agustus.
6. Setelah pemupukan dilaksanakan perlu "Penyiangan" dalam bahasa daerah "merumput" dalam sela-sela padi (jika ada).
7. Setelah padi berumur 60 hari diadakan pembasmian hama (jika ada)
8. Tahapan terakhir yaitu panen. Panen biasanya tanaman berumur ± 100 hari dan sudah siap panen.

Pelaksanaan pembagian hasil kerjasama dilaksanakan setelah proses panen selesai. Semua transaksi-transaksi yang sifatnya keuangan dikeluarkan dahulu. Apabila selesai semua yang berkaitan dengan panen dan hasil panen sudah didapat, maka akan dibagi hasilnya antara pemilik lahan dengan penggarap. Dalam sistem pelaksanaan bagi hasil penggarapan sawah yang menjadi objek pembagian hasil adalah biaya yang dikeluarkan dalam penggarapan sawah dan hasil yang diperoleh setelah panen.

Adapun biaya-biaya pengolahan lahan yang harus dikeluarkan antara lain;

1. Biaya penyiangan didalam bahasa daerah membersihkan lahan dari rumput-rumput.
2. Biaya traktor didalam bahasa daerah pembajakan tanah sebelum ditanami bibit padi (pengolahan lahan)
3. Biaya penananaman padi., pemupukan padi, panen.

Berdasarkan data diatas bahwa biaya-biaya yang dikeluarkan akibat pengelolaan sawah akan dibayar setelah melihat hasil panen. Hal tersebut karena pada saat pengeluaran biaya pengelolaan sawah, pemilik sawah tidak memberikan modal, dan buruh tani sendirilah yang mengeluarkan modalnya. Akan tetapi biaya tersebut tetap dibayarkan setelah panen selesai. Sistem pembagian hasil kerjasama pengelolaan sawah bagi perekonomian masyarakat Desa Senaung menurut Ramadhan memberikan dampak yang baik. Melalui kerjasama ini para penggarap yang tidak memiliki sawah memiliki mata pencaharian untuk menghasilkan uang guna memenuhi kebutuhan hidup. Pemilik tanahpun dapat melakukan pekerjaan lain, tidak

mengabaikan tanah sawah, serta tetap mendapat hasil dari tanah sawahnya. Maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembagian hasil kerjasama pengeloaan sawah ini menggunakan Sistem maro, yaitu suatu sistem bagi hasil yang dilakukan dimana Penggarap menanggung biaya produksi sedangkan pemilik lahan sawah menyediakan tanahnya, dan sistem pembagian hasilnya adalah masing-masing setengah atau 1:3 di mana penggarap mendapat bagian 2/3 dan si pemilik lahan mendapat bagian 1/3. Sistem kerjasama ini sangat berdampak baik untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat Desa Senaung, sebab dengan adanya kerjasama pengelolaan sawah dapat membantu masyarakat menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Kerjasama yang dilakukan masyarakat Desa Senaung adalah kerjasama pertanian berbentuk Mukhabarah. Mukhabarah adalah bentuk kerjasama pertanian antara pemilik sawah dan penggarap, dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik lahan sawah dan buruh tani padi menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya dan benihnya dari penggarap sawah. Kerjasama dalam bidang pertanian Mukhabarah ini diperbolehkan dalam Islam, karna kerjasama ini lebih kepada tolong menolong. Dimana kerjasama Mukhabarah di Desa Senaung adalah untuk membantu para petani yang tidak mempunyai lahan sawah namun memiliki keahlian dalam menggarap sawah, dan juga membantu pemilik tanah untuk mengelola tanahnya agar mendapatkan hasil walaupun tanpa digarap langsung oleh pemilik tanah dan lahan tersebut tidak menjadi lahan tidur yang akan menimbulkan hama bagi lahan disekitarnya.

4. Kendala Yang di hadapi Shahibul Maal Dan Mudharib

Di karenakan Perjanjian yang dilakukan secara lisan dan tidak di tulis di atas kertas maka sering mengakibatkan perselisihan paham dan juga kerugian baik dari pemilik tanah maupun penggarap Salah satu kasus pernah terjadi di Desa Senaung Kecamatan Jaluko Kabupaten Muara Jambi yakni perselisihan antara pemilik tanah dan penggarap pada saat terjadi penurunan kuantitas, maka penggarap meminta agar kerugian hasil panen tersebut ditanggung bersama. Padahal kesepakatan awal pemilik lahan sawah memberikan sepenuhnya lahan sawah untuk dikelola buruh tani, jika terjadi masalah kerugian hal itu menjadi tanggung jawab buruh tani.

Solusi dari permasalahan yang digunakan adalah apabila terjadi kesalahpahaman atau kerugian pada saat panen maka kedua belah pihak sepakat mengambil jalan alternatif, bahwa kerugian yang dialami untuk masa pembayaran dilakukan pada musim panen tahun depan.

dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960 perjanjian pengelolaan sawah yang dilakukan masyarakat Desa Senaung belum sesuai. Sebagaimana dijelaskan dalam sistem perjanjian bagi hasil pada pasal 3 sebagai berikut:

1. Semua perjanjian bagi hasil harus dibuat oleh pemilik dan penggarap sendiri secara tertulis dihadapkan Kepala Desa dengan dipersaksikan oleh dua orang, masing-masing dari pihak pemilik dan penggarap.
2. Perjanjian bagi hasil termasuk dalam dalam ayat 1 diatas memerlukan pengesahan dari camat/kepala kecamatan yang bersangkutan.
3. Pada tiap kerapatan desa, Kepala Desa mengumumkan semua perjanjian bagi hasil yang diadakakan.

Dalam pasal 3 tersebut, mengundangkan setiap perjanjian bagi hasil pertanian itu dilakukan secara tertulis. Perjanjian dituliskan dihadapan Kepala Desa serta harus mendatangkan saksi dari kedua belah pihak. Namun, faktanya masyarakat Senaung belum menerapkan Undang-Undang tersebut. Hal ini dikarenakan mereka kurang mengetahui terhadap Undang- Undang tersebut, dan apabila mengetahui masyarakat Desa Senaung juga masih akan menggunakan hukum adat kebiasaannya yaitu menggunakan perjanjian bagi hasil kerjasama pengelolaan sawah secara lisan saja, karna menurutnya cara seperti itu lebih efektif.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan pembahasan tentang Sistem Bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik lahan sawah dengan buruh tani padi di Desa Baru Sipin Kecamatan Rantau Pandan Kabupaten Muara Bungo dan Kewajiban Yang Dilakukan Oleh Buruh Tani Padi Di

Desa Baru Sipin Kecamatan Rantau Pandan Kabupaten Muara Bungo, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem bagi hasil yang terjadi di Desa Senaung antara pemilik lahan dengan buruh tani padi yaitu berdasarkan dari kesepakatan antara kedua belah pihak menurut hukum adat kebiasaan setempat yang berlaku secara turun-temurun, dimana adat itu dijadikan sumber hukum yang dapat dipatuhi oleh masyarakat setempat dan perjanjian bagi hasil yang terjadi pada umumnya dilakukan secara lisan dengan saling mempercayai antar sesama anggota masyarakat.
2. Hak dan Kewajiban petani yang harus dilakukan untuk menunjang hasil produksi yaitu mulai dari tahap persiapan pengelolaan, tahap persiapan bibit padi, tahap selanjutnya mulai pemindahan semaian (rencaman), tahap persiapan musim tanam, penanaman padi, setelah tanaman padi berumur 15, 25 dan umur 45 hari dilakukan pemupukan. Setelah pemupukan dilaksanakan merumput dalam sela-sela padi, ketika padi berumur 60 hari diadakan pembasmian hama, tahapan terakhir yaitu panen.
3. Kendala yang sering di hadapi Shahibul Maal dan Mudharib adalah Di karenakan Perjanjian yang dilakukan secara lisan dan tidak di tulis di atas kertas maka sering mengakibatkan perselisihan paham dan juga kerugian baik dari pemilik tanah maupun penggarap Salah satu kasus pernah terjadi di Desa Senaung Kecamatan Jaluko Kabupaten Muara Jambi yakni perselisihan antara pemilik tanah dan penggarap pada saat terjadi penurunan kuantitas, maka penggarap meminta agar kerugian hasil panen tersebut ditanggung bersama. Padahal kesepakatan awal pemilik lahan sawah memberikan sepenuhnya lahan sawah untuk dikelola buruh tani, jika terjadi masalah kerugian hal itu menjadi tanggung jawab buruh tani.

DAFTAR REFERENSI

[1] Sudarmanto, Eko. *Desain Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif*. Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021.

[2] Departemen Agama RI. *Alqur'an Hafalan Dan Terjemahan*. 1st ed. Jakarta: almahira, 2017.

[3] Fatimah, Vidya. "Pengaruh Perkembangan Jumlah Tabungan, Deposito Dan Bagi Hasil Terhadap Jumlah Pembiayaan Yang Diberikan Oleh Perbankan Syariah Di Sumatera Utara." *Jurnal Ilman* Vol. 5, No. 1 (n.d.).

[4] Hayati, 'Wawancara Dengan Petani Penggarap,' Direct 2023," n.d.

[5] Hermawan, Amirullah, Sigit. *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif Dan Kualitatif*. Malang: Media Nusa Creativ, 2016.

[6] KAJIAN MUZARA'AH DAN MUSAQAH (Hukum Bagi Hasil Pertanian Dalam Islam)." *JURNAL QAWANIN* VOL. 4 NO. 2 (2020).

[7] Mardawani. *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar Dan Analisis Data Dala, Perspektif Kulitatif*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020.

[8] Milfitra, Wahyudi. "Analisis Pendapatan Usaha Tani Padi Disawah." *Universitas Pasir Pengairang: Fakultas Pertanian*, 2016.

[9] Moh Hasibuddin dan Kudrat Abdillah. *Indonesian Journal of Business Analytics (IJBA)* 1, No.2 (2021): 211–26.

[10] Rachmat Sugeng1 , Dede Rohmana2, Nurviyanti Andang3. *Indonesian Journal of Business Analytics (IJBA)* 1, No.2 (2021): 211–26.

[11] Rohana" Pengelolaan Dana Infaq Masjid Babbul Jannah Kelurahan Kenali Asam Bawah Di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam," Jurnal Manajemen Keuangan Syariah Vol. 3 No.1 , (2023). Hlm. 40," n.d.

[12] Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi, Dan Ilmu Sosia 12Nomor 1 (2018). https://doi.org/10.19184/jpe.v12i1.6466.